



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.9.2/Keu.686/Bappelitbangda/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI POS PELAYANAN TEKNOLOGI
KOTA BEKASI TAHUN 2025 - 2028

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, maka perlu dilakukan gelar teknologi tepat guna melalui kegiatan forum komunikasi posyantek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pos Pelayanan Teknologi Kota Bekasi Tahun 2025 – 2028 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Forum Komunikasi Posyantek Komunikasi Tahun 2025 - 2028 Nomor 000.9.2/3526/ Bappelitbangda.Litbang tanggal 09 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pos Pelayanan Teknologi Kota Bekasi Tahun 2025 – 2028.

KEDUA : Forum Komunikasi Pos Pelayanan Teknologi Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan forum komunikasi antar Posyantek Kelurahan se-Kota Bekasi yang bertugas :

- a. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Posyantek Kelurahan;
- b. memetakan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna teknologi tepat guna dengan sumber teknologi tepat guna;

KETIGA : Mengangkat dan mengesahkan pengurus Forum Komunikasi Pos Pelayanan Teknologi Kota Bekasi Tahun 2025-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Oktober 2025

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

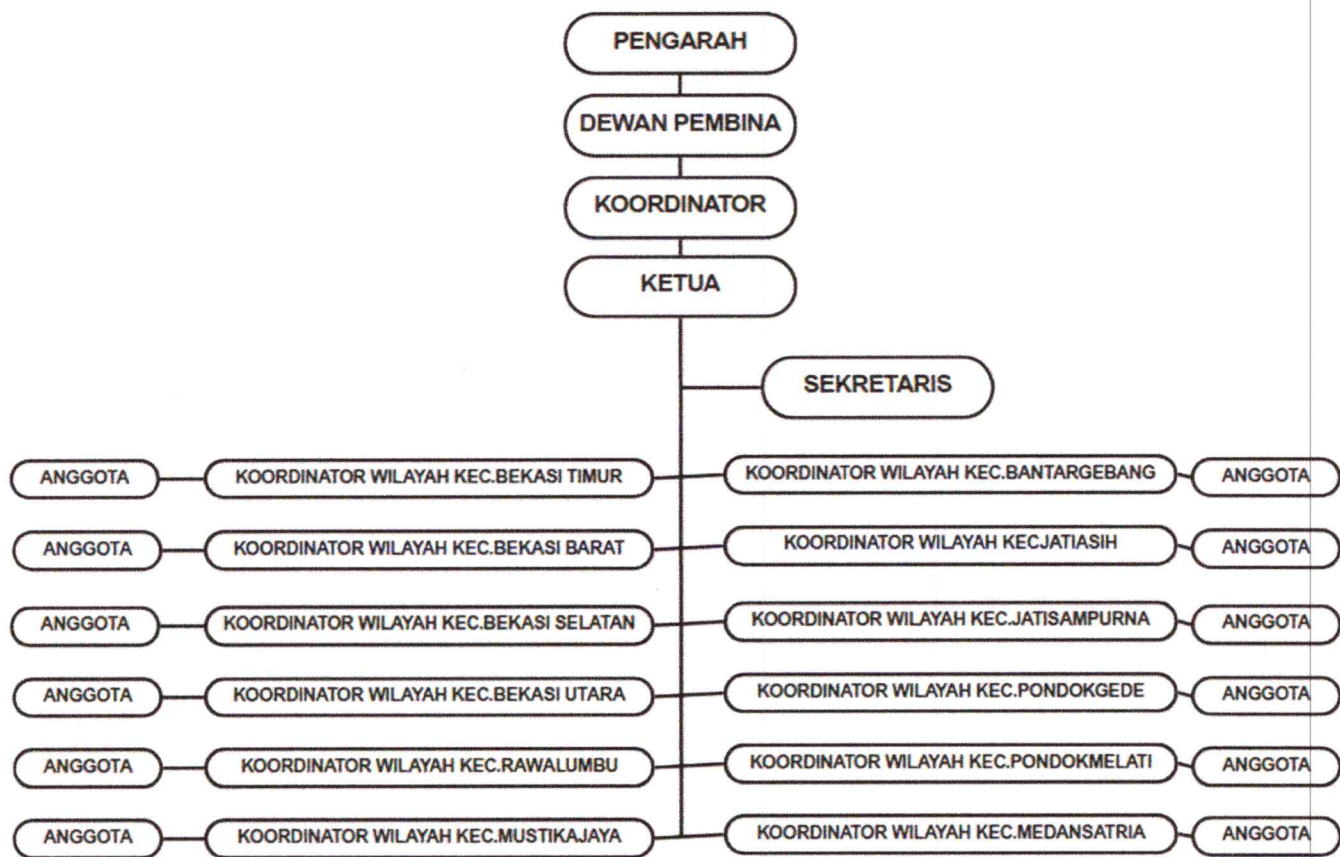
Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :000.9.2/Ker.6/Bappelitbangda/ X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI POS
PELAYANAN TEKNOLOGI KOTA BEKASI TAHUN
2025-2028

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI POS PELAYANAN TEKNOLOGI KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2028

A. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



- Pengarah :
- 1. Memberikan arahan dan kebijakan umum dalam pelaksanaan kegiatan Forum Posyantek Kota Bekasi;
 - 2. Menetapkan kebijakan strategis dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Forum Komunikasi Posyantek Kota Bekasi;
 - 4. Menyediakan dukungan untuk kelancaran kegiatan Forum Komunikasi Posyantek Kota Bekasi.

- Dewan Pembina :
- 1. Memberikan dukungan pembinaan teknis kepada Forum Komunikasi Posyantek Kota Bekasi dan Posyantek Kelurahan di Kota Bekasi;
 - 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Forum Komunikasi Posyantek Kota Bekasi;

3. Melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan Forum dan pengembangan TTG di wilayah kota;

Koordinator : 1. Menjadi penghubung antara Forum Komunikasi Posyantek Kota Bekasi dan instansi pemerintah daerah.
2. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh pengurus dan anggota Forum.
3. Menyusun rencana kerja Forum bersama Ketua.
4. Menjembatani komunikasi antara Forum dan instansi terkait.
5. Mengawal pelaksanaan program dan kegiatan Forum agar sesuai dengan rencana.

Ketua : 1. Memimpin dan mengendalikan Forum secara keseluruhan.
2. Menyusun program kerja dan rencana strategis Forum bersama pengurus lainnya.
3. Mengkoordinasikan aspirasi Posyantek Kelurahan di Kota Bekasi
4. Mensinergikan potensi antar anggota (Posyantek Kelurahan) di Kota Bekasi

Sekretaris : 1. Menyusun administrasi kegiatan Forum (surat-menyurat, laporan, dokumentasi).
2. Mengatur dan mencatat hasil rapat serta kegiatan Forum.
3. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan harian Forum.
4. Menyusun laporan kegiatan secara berkala.

Koordinator Wilayah : 1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum.
2. Menjadi penghubung antara Posyantek Kelurahan dengan Forum Posyantek Kota Bekasi.
3. Membantu pelaksanaan kegiatan yang dirancang oleh Forum Posyantek Kota Bekasi.

Anggota : 1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum.
2. Menyampaikan masukan, ide, dan inovasi terkait TTG.
3. Menjadi penghubung antara Forum dan Posyantek di wilayah masing-masing.
4. Membantu pelaksanaan kegiatan yang dirancang oleh Forum.

B. Susunan Pengurus

- Pengarah : 1. Wali Kota Bekasi
2. Wakil Wali Kota Bekasi
3. Sekretaris Daerah
- Dewan Pembina : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
: 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
: 3. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi
: 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi
- Koordinator : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
2. Ketua Tim Kerja Substansi Teknologi Tepat Guna
3. Ketua Tim Kerja Substansi Inovasi Daerah
4. Ketua Tim Kerja Substansi Riset
- Ketua : Bambang Agus Hidayat (Posyantek Mekar Berseri)
- Sekretaris : Apriliawati (Posyantek Alamanda 28)
- Koordinator Wilayah :
1. Kecamatan Bekasi Barat : Agus Sucipto (Posyantek Mekar Berseri)
2. Kecamatan Bekasi Selatan : Tatang Hidayat (Posyantek Tunas Mandiri)
3. Kecamatan Bekasi Utara : Sugeng Yuniarto (Posyantek 12)
4. Kecamatan Bekasi Timur : Mas Dermawan (Posyantek Durenjaya)
5. Kecamatan Medansatria : Siti Rahayu (Posyantek Berdaya)
6. Kecamatan Pondokgede : Ershi Gihasto (Posyantek Bina Lindung)
7. Kecamatan Pondokmelati : Arief Rahardi (Posyantek Pelopor Jatimurni)
8. Kecamatan Rawalumbu : Herman (Posyantek Nirwana)
9. Kecamatan Bantargebang : Rojali (Posyantek Perintis)
10. Kecamatan Jatisampurna : Alexander Medi Wibowo (Posyantek Rangka Hijau)
11. Kecamatan Mustikajaya : Edward Manan (Posyantek Mustika Berseri)
12. Kecamatan Jatiasih : Udi Mauludi (Posyantek Pojok 3R)

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO